

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 17/PUU-XIII/2015

Tentang

Pelaksanaan Pidana Mati bagi Koruptor yang Mengajukan Peninjauan Kembali

Pemohon : Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

sebagai Pemohon I dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) sebagai

Pemohon II

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 268 ayat (1) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24

ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2)

UUD 1945

Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk

seluruhnya

Tanggal Putusan : Senin, 20 April 2015

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagai Pemohon I dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) sebagai Pemohon II adalah badan hukum publik atau privat, yang merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa MK telah berpandangan agar pidana mati untuk disegerakan;
- 2. Bahwa kejaksaan seharusnya tidak menjadikan upaya hukum peninjauan kembali (PK) sebagai alas an untuk menunda eksekusi pidana mati,
- 3. Bahwa permohonan *a quo* dilakukan untuk mempersamakan persepsi mengenai upaya PK dan kaitannya dengan eksekusi pidana mati, yaitu bahwa upaya PK tidak menghalangi eksekusi pidana mati.

Terkait kewenangan Mahkamah, karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat yang aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta melakukan pengawasan, pengawalan, dan penegekan hukum terhadap perkara perdata maupun pidana.

Terhadap Pokok Permohonan, menurut Mahkamah, pasal *a quo* yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun terhadap putusan tersebut terdapat upaya hukum PK. Dengan kata lain, pasal

tersebut meneguhkan suatu asas bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan, artinya ada atau tidak adanya permohonan PK, tidak menghalangi pelaksanaan putusan tersebut demi kepastian hukum yang adil.

Mahkamah berpendapat bahwa PK merupakan upaya hokum luar biasa yang dapat ditempuh oleh terpidana atau ahli warisnya atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, sesuai dengan syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang dan tanpa dibatasi jangka waktunya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 264 ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu, apabila ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, justru akan timbul kepastian hokum dan ketidakadilan, baik terhadap terpidana dan ahli warisnya maupun bagi hokum itu sendiri. Kalaupun terdapat permasalahan, hal tersebut bukanlah masalah konstitusionalitas norma melainkan masalah implementasi suatu norma dan dalam hal ini, jaksa selaku eksekutor di dalam mengeksekusi terpidana mati memang harus sangat hati-hati dan sikap kehati-hatian jaksa haruslah dihormati.

Berdasarkan seluruh pertimbangan itu, Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan; dan permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk itu, Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.